



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 80 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.



4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
6. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, seksi, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional lingkup Dinas Lingkungan Hidup.
7. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi lingkup Dinas Lingkungan Hidup.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas Lingkungan Hidup dalam susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan Persampahan;
 2. Seksi Pengelolaan Air Limbah; dan
 3. Seksi Pengelolaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau.
 - d. Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup terdiri dari:
 1. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Lingkungan Hidup;
 2. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan; dan
 3. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat.
 - e. Bidang Tata Lingkungan Hidup terdiri dari:
 1. Seksi Dokumen Lingkungan;
 2. Seksi Kajian Lingkungan; dan
 3. Seksi Penataan Lingkungan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.



- (8) Bagan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Lingkungan Hidup;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Lingkungan Hidup; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Lingkungan Hidup.

Paragraf 2 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.



Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
- e. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- f. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- g. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 8

Subbagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan urusan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 9

Subbagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan perencanaan dan evaluasi;
- c. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
- d. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Dinas Lingkungan Hidup; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi.



Bagian Kedua

Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengendalikan pengelolaan, pembangunan, dan pemeliharaan persampahan, air limbah, pertamanan dan ruang terbuka hijau.

Pasal 11

Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan persampahan, air limbah, pertamanan dan ruang terbuka hijau;
- c. pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan persampahan, air limbah, pertamanan dan ruang terbuka hijau;
- d. perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan persampahan, air limbah, pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Paragraf 2

Seksi Pengelolaan Persampahan

Pasal 12

Seksi Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan, pembangunan, dan pemeliharaan prasarana sarana persampahan.

Pasal 13

Seksi Pengelolaan Persampahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Persampahan;



- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan persampahan, pembangunan, dan pemeliharaan prasarana sarana persampahan;
- c. pembinaan dan pengendalian pengelolaan persampahan;
- d. perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan prasarana sarana persampahan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengelolaan Persampahan.

Paragraf 3

Seksi Pengelolaan Air Limbah

Pasal 14

Seksi Pengelolaan Air Limbah mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan, pembangunan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah.

Pasal 15

Seksi Pengelolaan Air Limbah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Air Limbah;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan, pembangunan, dan pemeliharaan prasarana sarana air limbah;
- c. pembinaan dan pengendalian pengelolaan air limbah;
- d. perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan prasarana sarana air limbah;
- e. pelayanan pelanggan jaringan pembuangan air limbah; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengelolaan Air Limbah.

Paragraf 4

Seksi Pengelolaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 16

Seksi Pengelolaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan, dan pemeliharaan taman dan ruang terbuka hijau, serta penanaman dan pemeliharaan tanaman perindang jalan.



Pasal 17

Seksi Pengelolaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau;
- b. perumusan kebijakan teknis pembangunan dan pemeliharaan sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;
- c. perencanaan, pelaksanaan, dan pembinaan pembangunan dan pemeliharaan taman dan ruang terbuka hijau;
- d. pelaksanaan dan pengendalian penanaman dan pemeliharaan tanaman perindang jalan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengelolaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau.

Bagian Ketiga

Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, membina, dan mengendalikan pencemaran, kerusakan, pemulihan dan konservasi lingkungan.

Pasal 19

Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup;
- b. perumusan kebijakan teknis pengendalian lingkungan hidup;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan pengendalian pencemaran dan pemulihan lingkungan hidup;
- d. pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup;
- e. pengelolaan, pembinaan dan pengawasan keanekaragaman hayati;
- f. pengembangan kapasitas dan peran serta masyarakat di bidang lingkungan hidup;



- g. pengelolaan dan pembinaan laboratorium lingkungan; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup.

Paragraf 2

Seksi Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Lingkungan Hidup

Pasal 20

Seksi Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan pengendalian pencemaran dan pemulihan lingkungan hidup.

Pasal 21

Seksi Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
- b. perumusan kebijakan teknis pengendalian pencemaran dan pemulihan lingkungan hidup;
- c. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran air, tanah, udara, dan bahan berbahaya dan beracun;
- d. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pemantauan kualitas lingkungan;
- e. perencanaan, pembangunan dan pembinaan sarana prasarana pengendalian pencemaran lingkungan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

Paragraf 3

Seksi Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan

Pasal 22

Seksi Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pembinaan, dan pengendalian kerusakan, dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.



Pasal 23

Seksi Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengendalian kerusakan, dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan;
- c. pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan lingkungan;
- d. pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- e. pengoordinasian dan pembinaan dampak perubahan iklim; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan.

Paragraf 4

Seksi Pengembangan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat

Pasal 24

Seksi Pengembangan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan kapasitas dan peran serta masyarakat di bidang lingkungan hidup.

Pasal 25

Seksi Pengembangan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan peran serta masyarakat;
- c. pengembangan kapasitas dan peran serta masyarakat di bidang lingkungan hidup;
- d. pengelolaan dan pembinaan laboratorium lingkungan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengembangan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat.



Bagian Keempat
Bidang Tata Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

Bidang Tata Lingkungan Hidup melaksanakan tugas mengoordinasikan, melaksanakan, membina, dan mengendalikan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 27

Bidang Tata Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Tata Lingkungan Hidup;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan dokumen, pengkajian, dan penataan lingkungan;
- c. pelayanan perizinan perlindungan dan pengelolaan izin lingkungan;
- d. pembinaan penerapan teknologi ramah lingkungan;
- e. pengelolaan data dan informasi pengelolaan lingkungan;
- f. pembinaan dan pengawasan ketaatan pengelolaan lingkungan;
- g. pembinaan dan penanganan pengaduan masalah lingkungan hidup; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Tata Lingkungan Hidup.

Paragraf 2

Seksi Dokumen Lingkungan

Pasal 28

Seksi Dokumen Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pelayanan dokumen lingkungan hidup, izin lingkungan dan perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 29

Seksi Dokumen Lingkungan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Dokumen Lingkungan;



- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan dokumen lingkungan;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pelayanan pengesahan dokumen lingkungan;
- d. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pelayanan izin lingkungan serta perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Dokumen Lingkungan.

Paragraf 3

Seksi Kajian Lingkungan

Pasal 30

Seksi Kajian Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan pengkajian lingkungan.

Pasal 31

Seksi Kajian Lingkungan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kajian Lingkungan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengkajian lingkungan;
- c. penyusunan kajian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. penyusunan dan pembinaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- e. penyusunan kajian dan pembinaan teknologi ramah lingkungan;
- f. pengelolaan data dan informasi pengelolaan lingkungan; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kajian Lingkungan.

Paragraf 4

Seksi Penaatan Lingkungan

Pasal 32

Seksi Penaatan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan ketaatan pengelolaan lingkungan dan penanganan masalah lingkungan.

Pasal 33

Seksi Penaatan Lingkungan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penaatan Lingkungan;



- b. perumusan kebijakan teknis ketaatan pengelolaan lingkungan dan penanganan masalah lingkungan;
- c. pembinaan dan pengawasan dokumen dan perizinan lingkungan hidup;
- d. pelayanan pengaduan masalah lingkungan hidup; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Penataan Lingkungan.

Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 34

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Lingkungan Hidup.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 36

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.



Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Sekretaris

Pasal 38

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Bagian Keempat
Satuan Organisasi

Pasal 39

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

Pasal 40

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 41

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya, pejabat pelaksana, dan/atau pejabat fungsional.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

Pasal 42

- (1) Setiap kepala satuan organisasi, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggungjawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 43

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.5 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 18 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016

BUPATI SLEMAN,

cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,


cap/ttd

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 80




SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN




— : Garis Komando
 - - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN
 cap/tdt
 SRI PURNOMO



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP



BUPATI SLEMAN

cap/ttd

SRI PURNOMO